

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
Nomor :011/GO/Set/HK.01.00/I/2019**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP)
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2019**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Khususnya dalam hal Pengadaan Barang dan Jasa serta memeriksa Kelengkapan Administrasi Hasil Pekerjaan dari Penyedia di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bawaslu Provinsi Gorontalo tentang Penunjukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
8. Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA-115.01.2.686438/2019 tanggal 05 Desember 2018.
4. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0010/BAWASLU/SJ/KP.04.00/II/2016 Tentang Pengangkatan Sdr. Sapni Syahril, S.IP M.SI Sebagai Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;
5. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0008A/K.BAWASLU/KU.01.00/II/2016 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran satuan kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tentang Penunjukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2019.

KEDUA : Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
2. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui Pemeriksaan/Pengujian; dan
3. Membuat dan menandatangani Berita Acara (BA) Hasil Pekerjaan dan serah terima barang/jasa.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo

Pada tanggal : 07 Januari 2019

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

SAPNI SYAHRIL, S.IP. M.Si

NIP. 19660706 198903 1 017

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu
2. Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo
3. Kepala KPPN Gorontalo; dan
4. Pejabat yang bersangkutan.

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	<u>OCTAVIANITA MOODUTO, A.M.AK</u> NIP. 19651021 198911 2 001	Staf Bawaslu Kota Gorontalo	Pejabat Penerima Hasil Pekerja (PPHP) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum k Gorontalo

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
SAPNI SYAHRIL, S.IP. M.Si
NIP. 19660706 198903 1 017